



P U T U S A N

Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pemain musik/elekton (player), bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon.

M e l a w a n,

NAMA TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penyanyi elekton, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 4 Agustus 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 28 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1429 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.08/Pw.36/2015, tertanggal 28 Juli 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terkadang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

- NAMA ANAK I, umur 6 tahun;
- NAMA ANAK II, umur 2 tahun 6 bulan;

Kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Termohon.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal bulan September 2009 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan :

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Termohon pencemburu;
- Adanya pihak keluarga Termohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Mei 2015 disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon pergi bersama dengan seorang perempuan yang bernama NAMA WIL padahal Pemohon pada saat itu pergi ke rumah teman Pemohon untuk mengembalikan peralatan elekton yang dipinjam oleh Pemohon.

6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon dan memilih untuk berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 3 bulan dan tidak saling mepedulikan lagi.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Jnp.



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jenepono memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon, (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jenepono ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* tanggal 20 Agustus 2015 dan 27 Agustus 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya Termohon, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.08/PW.36/2015, tertanggal 28 Juli 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi.
- Bahwa pada saat saksi kenal Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa pada saat saksi tinggal bersama di rumah Pemohon selama tiga bulan, Termohon tidak tinggal bersama dengan Pemohon dan tidak pula datang menemui Pemohon.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Termohon dan menyatakan kepada saksi kalau Termohon tidak suka apabila Pemohon keluar diluar jam kerjanya.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Jnp.



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon sepupu satu kali saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan kadang di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa ketidakharmonisan dalam keluarga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pencemburu dan tidak suka apabila Pemohon terlambat pulang sampai malam.
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu terhadap perempuan yang diajak bicara oleh Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon namun Termohon menyatakan sudah tidak mau lagi kepada Pemohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Jnp.



berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berada di wilayah Kabupaten Jeneponto, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg, permohonan Pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan alasan Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 28 September 2008 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon pencemburu, adanya pihak keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Jnp.



puncak perselisihan terjadi pada bulan 20 Mei 2015, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan talak yang diajukan Pemohon di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didasarkan pengetahuannya dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga, maka berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan mengetahui adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Termohon yang disebabkan Termohon pencemburu, bahkan saksi pertama Pemohon pernah bertemu dengan Termohon dan menyatakan tidak suka kalau Pemohon keluar diluar jam kerjanya sedangkan saksi kedua pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 28 September 2008 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pencemburu.
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 dan tidak saling mempedulikan lagi.
- d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan keterangan kedua saksi bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Pemohon yaitu adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon pencemburu.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang hal ini membuktikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang serius dan tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lebih lamanya dan tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang, hal ini merupakan bentuk dari perselisihan yang serius dan terjadi dalam kurun waktu yang lama sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka majelis hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya permohonan Pemohon maka berlaku waktu tunggu atau *iddah* bagi Termohon selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon *ba'da dukhul* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman dan tempat

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Jnp.



perkawinan Pemohon dan Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, NAMA TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1436 Hijriah oleh kami Dra. Haniah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI., dan Hilmah Ismail, S.HI., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Sawala, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Ttd.

Hilmah Ismail, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sawala, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 270.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai. | Rp | 6.000,00+ |

Jumlah. Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)